



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK : 440/706.2/431.302.6/2024

Persyaratan

1. KTP
2. kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

ALUR INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH



1. pelayanan jenazah purna pasien atau mayat dalam cakupan pelayanan ini berasal dari akhir pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit ,setelah pasien dinyatakan meninggal sebelum jenazah di serahkan ke pihak keluarga atau pihak berkepentingan lain
2. Pelayanan kedokteran forensik terhadap korban mati atau mayat luar rumah sakit belum tersedia
3. Pelayanan sosial kemanusiaan lainnya , misal pencarian orang hilang,rumah duka/penitipan jenazah, untuk pencarian orang hilang masih belum berlaku di RSUD Asembagus sedangkan penitipan jenazah dilayani selama 24 jam ,bila melebihi 2 x 24 jam akan dilakukan tindakan penguburan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait .
4. Pelayanan bencana atau peristiwa dengan korban massal ,rumah sakit belum memberlakukan pelayanan tersebut karena RSUD Asembagus merupakan rumah sakit tipe D dimana fasilitas pemulasaran jenazah untuk bencana atau korban mati massal masih terbatas
5. Pelayanan untuk kepentingan keilmuan atau pendidikan / penelitian untuk pelayanan kepentingan keilmuan ataupendidikan penelitian belum di berlakukan di RSUD Asembagus karena belum merupakan rumah sakit pendidikan



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Prinsip Pelayanan Jenazah secara etis di perlakukan penghormatan sebagai manusia meliputi perawatan kebersihan sebagaimana kepercayaan dan adatnya ,perlakuakn sopan dan tidak merusak badan tanpa indikasi atau kepentingan kemanusiaan ,termasuk penghormatan atas kerahasiaan .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tindakan sesuai dnengan peraturan daerah kab. Situbondo no 7 tahun 2023, tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk pasien bpjs/sehati sesuai peraturan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung : dilakukan melalui Tim Penanganan Pengaduan RSUD Asembagus.Pengaduan tidak langsung melalui WA (082137307038),Pengaduan melalui kotak saran.Pengaduan melalui kotak kepuasan pelanggan pasien rawat inap dan rawat jalan.